



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 216 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**PADA DESA MEKARSARI KECAMATAN CIRACAP**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mekarsari Nomor 01/PP.04.1-BA/32.02.26.2006/2023 tentang


Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MEKARSARI KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MEKARSARI

Ttd.

LINDRA SURATMAN


**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 216 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA MEKARSARI KECAMATAN CIRACAP  
KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MEKARSARI KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IWAN RIDWAN	LAKI-LAKI	1	KP BANGBAYANG RT 004/001
2	SIPA NURPAUZIAH	PEREMPUAN	2	KP BANGBAYANG RT 003/001
3	MULYANA	LAKI-LAKI	3	KP LEBAK SAAT RT 006/001
4	AZIZ ANSORI	LAKI-LAKI	4	KP CIAWET RT 002/002
5	DWI APRIANI	PEREMPUAN	5	KP CIAWET RT 003/002
6	ALI SODIKIN	LAKI-LAKI	6	KP CINYUMPUT RT 006/002
7	NUGRAHA JATI SIDIQ	LAKI-LAKI	7	KP CINYUMPUT RT 007/002
8	TEGUH AGUNG	LAKI-LAKI	8	KP CIAWI TEMEN RT 005/003
9	JAJULI DAHLAN	LAKI-LAKI	9	KP CIJAMBE RT 007/003
10	AGUS HERMANTO	LAKI-LAKI	10	KP MEKARSARI RT 011/004
11	MIFTAHUDIN	LAKI-LAKI	11	KP PASIRGOONG RT 005/004
12	ROSIDI	LAKI-LAKI	12	KP CISEUREUH RT 009/004
13	MOHAMAD MANSUR ALI	LAKI-LAKI	13	KP GANDASOLI RT 004/004
14	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	14	KP NEGLASARI RT 002/004
15	MAMAT	LAKI-LAKI	15	KP CIKAWENI RT 010/005

16	AHMAD RIPATI	LAKI-LAKI	16	KP CIKARAMAT RT 004/005
17	SITI NURYANAH	PEREMPUAN	17	KP RANCAKASUR RT 005/005
18	SAMBAS	LAKI-LAKI	18	KP CIKAWENI RT 010/005

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MEKARSARI

*Ttd.*

LINDRA SURATMAN